



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY ARDIANSYAH**
2. Tempat lahir : Huta Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Bandar Hobun Nag Bandar Masilam Kec Bandar Kab Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dicky Ardiansyah ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Dicky Ardiansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Jalan Asahan

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Griya Blok A Nomor 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2024 Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY ARDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun kurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 4 (empat) plastic klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi plastic klip kosong
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntutn Umum, Kemudian Terdakwa mengajukan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Dicky Ardiansyah Pada hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal Pada hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa bersama saudara JAKA (DPO) diperladangan UBI milik warga yang terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun yang mana saudara JAKA menghubungi saudara BULE (DPO) dengan tujuan memesan sabu sebanyak 1 Gram. Dimana terdakwa dan saudara Jaka membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan hingga uang terkumpul Rp 300.000,- sedangkan harga sabu 1 Gram seharga Rp 700.000, dan sisa uang pembayaran sabu sebesar Rp 400.000,- terdakwa dan saudara Jaka bayar apabila sabu tersebut laku terjual kemudian sekira pukul 17.30 wib saudara BULE datang menjumpai terdakwa dan saudara Jaka dan menyerahkan 1 bungkus Narkotika diduga sabu kepada saudara JAKA dan saudara JAKA

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saudara BULE. selanjutnya terdakwa dengan saudara Jaka membagi bagikan sabu ke dalam plastik klip kecil dan setelah itu terdakwa dan saudara Jaka tetap berada di ladang ubi menunggu orang yang datang mau membeli sabu kemudian datang dua orang membeli sabu kepada terdakwa dengan paket Rp 50.000, hingga sekira pukul 22.45 Wib datang saksi Jonson Napitupulu, Good Star Tampubolon dan M. Silitonga (personil Polsek Perdagangan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yg mencurigai bahwa di Perladangan Ubi milik warga yg terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, sedang berlangsung transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada pukul 20.45 wib, para saksi tersebut melihat 2 (dua) laki laki sedang duduk di perladangan Ubi tsb, saat dilakukan penggerebekan para saksi tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu terdakwa DICKY ARDIANSYAH serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yg berisi diduga narkoba jenis sabu, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Handpone Merk Vivo warna hitam yang keseluruhannya terletak di perladangan Ubi milik warga tersebut namun saudara Jaka berhasil melarikan diri dari para saksi tersebut kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun guna pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7133/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTIING, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,41 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan No. 75/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asri Khalidi sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan : 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic sedang diduga berisi narkoba sabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,41 gram

Sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa Dicky Ardiansyah pada hari Kamis tgl 07 Maret 2024, sekira pkl 20.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tempat dan waktu diatas, Pada hari Kamis tgl 07 Maret 2024, sekira pkl 19.00 Wib, saksi Jonson Napitupulu, Good Star Tampubolon dan M. Silitonga (personil Polsek Perdagangan) menerima informasi dari masyarakat yg mencurigai bahwa di Perladangan Ubi milik warga yg terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, sedang berlangsung transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada pukul 20.45 wib, para saksi tersebut melihat 2 (dua) laki laki sedang duduk di perladangan Ubi tsb, saat dilakukan penggerebekan para saksi tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu terdakwa DICKY ARDIANSYAH serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yg berisi diduga narkoba jenis sabu, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Handpone Merk Vivo warna hitam yang keseluruhannya terletak di perladangan Ubi milik warga tersebut namun saudara Jaka berhasil melarikan diri dari para saksi tersebut kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun guna pemeriksaan

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7133/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTIING, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,41 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan No. 75/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asri Khalidi sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan : 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic sedang diduga berisi narkotika sabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,41 gram

Sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonson Napitupulu, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.45 wib di perladangan ubi milik warga yang terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec.Bandar Masilam Kab.Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan handphone Merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;]

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai di Perladangan ubi milik warga yang terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec.Bandar Masilam Kab.Simalungun, sedang berlangsung transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, pengintaian dan pada sekitar pukul 20.45 wib, saksi dan rekan saksi melihat dua orang laki-laki sedang duduk di perladangan ubi tersebut, saat dilakukan penggrebekan saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa Dicky Ardiansyah, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kuasa Terdakwa, setelah dipertanyakan pemilik narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan temannya Jaka (DPO) dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang dikenal bernama Bule warga Nagori Bandar Silou Kec.Bandar Masilam Kab.Simalungun;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut akan dijual Kembali apabila ada yang mau membeli;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Good Star Tampubolon., di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.45 wib di perladangan ubi milik warga yang terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec.Bandar Masilam Kab.Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan handphone Merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;]

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai di Perladangan ubi milik warga yang terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec.Bandar Masilam Kab.Simalungun, sedang berlangsung transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, pengintaian dan pada sekitar pukul 20.45 wib, saksi dan rekan saksi melihat dua orang laki-laki sedang duduk di perladangan ubi tersebut, saat dilakukan penggrebekan saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa Dicky Ardiansyah, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kuasa Terdakwa, setelah dipertanyakan pemilik narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan temannya Jaka (DPO) dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang dikenal bernama Bule warga Nagori Bandar Silou Kec.Bandar Masilam Kab.Simalungun;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut akan dijual Kembali apabila ada yang mau membeli;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yg berisi Narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Handphone Merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang Bernama Bule (DPO) Dimana akan dibayar Terdakwa Bersama Jaka jika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain jika ada yang ingin membeli dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Jaka (DPO) berada diperladangan Ubi milik warga yang terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, dimana Jaka menghubungi Bule (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram, Terdakwa dan Jaka membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan hingga uang yang terkumpul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tapi harga narkotika jenis sabu /1 Gram sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembayaran sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Jaka akan bayar apabila sabu tersebut sudah laku terjual, lalu sekira pukul 17.30 wib Bule datang menjumpai Terdakwa dan Jaka untuk menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu kepada Jaka dan Jaka menyerahkan uang kepada Bule, selanjutnya Terdakwa dan Jaka membagi bagikan sabu ke dalam plastik klip kecil dan setelah itu Terdakwa dan Jaka tetap berada di ladang ubi menunggu orang yang datang mau membeli sabu kemudian datang dua orang membeli sabu kepada Terdakwa dengan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sekira pukul 22.45 Wib datang saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Jaka berhasil melarikan diri, lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yg berisi narkoba jenis sabu, uang tunai

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Handpone Merk Vivo warna hitam yang keseluruhannya terletak di perladangan Ubi milik warga tersebut, kemudian saksi polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 4 (empat) plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi plastic klip kosong
- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna hitam
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7133/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTIING, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,41 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan No. 75/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asri Khalidi sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan : 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil berisi narkotika

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi narkotika sabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,41 gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yg berisi Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Handphone Merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang bernama Bule (DPO) Dimana akan dibayar Terdakwa Bersama Jaka jika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual dan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain jika ada yang ingin membeli dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Jaka (DPO) berada diperladangan Ubi milik warga yang terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, dimana Jaka menghubungi Bule (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram, Terdakwa dan Jaka membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan hingga uang yang terkumpul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tapi harga narkotika jenis sabu /1 Gram sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembayaran sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Jaka akan bayar apabila sabu tersebut sudah laku terjual, lalu sekira pukul 17.30 wib Bule datang menjumpai Terdakwa dan Jaka untuk

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu kepada Jaka dan Jaka menyerahkan uang kepada Bule, selanjutnya Terdakwa dan Jaka membagi bagikan sabu ke dalam plastik klip kecil dan setelah itu Terdakwa dan Jaka tetap berada di ladang ubi menunggu orang yang datang mau membeli sabu kemudian datang dua orang membeli sabu kepada Terdakwa dengan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sekira pukul 22.45 Wib datang saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Jaka berhasil melarikan diri, lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yg berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Handpone Merk Vivo warna hitam yang keseluruhannya terletak di perladangan Ubi milik warga tersebut, kemudian saksi polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun guna pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7133/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTIING, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,41 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan No. 75/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asri Khalidi sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan : 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



sedang berisi narkotika sabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,41 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsider, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primer terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Dicky Ardiansyah yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yg berisi Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Handphone Merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang Bernama Bule (DPO) Dimana akan dibayar Terdakwa Bersama Jaka jika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual dan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain jika ada yang ingin membeli dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak bagi Majelis Hakim jika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan Penggeledahan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, sedangkan Terdakwa diajukan hanya seorang diri, sehingga tidak tampak sebuah rangkaian adanya penyerahan ataupun jual beli yang sifatnya dua arah antara Terdakwa dengan orang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi uraian unsur dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsider, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap orang" pada dakwaan

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsider ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke-empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yg berisi Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Handphone Merk Vivo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang Bernama Bule (DPO) Dimana akan dibayar Terdakwa Bersama Jaka jika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual dan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain jika ada yang ingin membeli dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri, dimana penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Jaka (DPO) berada diperladangan Ubi milik warga yang terletak di Pasar Baru Huta V Nagori Bandar Masilam I Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun, dimana Jaka menghubungi Bule (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram, Terdakwa dan Jaka membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan hingga uang yang terkumpul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tapi harga narkotika jenis sabu /1 Gram sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembayaran sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Jaka akan bayar apabila sabu tersebut sudah laku terjual, lalu sekira pukul 17.30 wib Bule datang menjumpai Terdakwa dan Jaka untuk menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu kepada Jaka dan Jaka menyerahkan uang kepada Bule, selanjutnya Terdakwa dan Jaka membagi bagikan sabu ke dalam plastik klip kecil dan setelah itu Terdakwa dan Jaka tetap berada di ladang ubi menunggu orang yang datang mau membeli sabu kemudian datang dua orang membeli sabu kepada Terdakwa dengan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sekira pukul 22.45 Wib datang saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Jaka berhasil melarikan diri, lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) plastik klip kecil yg berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 1 (satu) plastik klip sedang yg berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yg berisi 3 (tiga)

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yg berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Handpone Merk Vivo warna hitam yang keseluruhannya terletak di perladangan Ubi milik warga tersebut, kemudian saksi polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang N0 35 Tahun 2009 menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa menurut Taufik Makaro Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa dan menurut Anton M. Moelyono secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan, sedangkan menurut Mardani secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat didalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7133/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTIING, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,41 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan No. 75/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asri Khalidi sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan : 7 (tujuh) bungkus palstik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi narkotika sabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,41 gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan sesuatu barang bergerak bahwa di dalam hukum tentang kepemilikan dan penguasaan barang bergerak dikenal adanya Azas yaitu *"siapa yang menguasai sesuatu barang bergerak adalah dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak bisa dibuktikan lain"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan Subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 4 (empat) plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna hitam, merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Ardiansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Dicky Ardiansyah oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Dicky Ardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dicky Ardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 4 (empat) plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi plastic klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Christianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 22 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)